

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0832/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0832/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SRI WINARSIH BINTI SAMIJAN, NIK 3506206705940003, tempat/tanggal lahir Kediri/27 Mei 1994 Umur 31 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Dusun Sumberpasir 101 RT.005 RW. 002 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TENGKU JAUFAN BHAOFANI BIN SAFWAN MUNTAWANI AGA, sebagai

Penggugat;

melawan

SRI WINARSIH BINTI SAMIJAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Maret 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

H. KAWI NO 1 KEPANJEN

(0341) 381166

YESI ARISANDI

Jurusita,

MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0832/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0832/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SRI WINARSIH BINTI SAMIJAN, NIK 3506206705940003,tempat/tanggal lahir Kediri/27 Mei 1994Umur 31 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Dusun Sumberpasir 101 RT.005 RW. 002 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TENGKU JAUFAN BHAOFANI BIN SAFWAN MUNTAWANI AGA, sebagai

Penggugat;

melawan

SRI WINARSIH BINTI SAMIJAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Maret 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 395116  
**YESI ARISANDI**

